

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
PANGKALAN SARI KECAMATAN SUNGAI PANDAN
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2
TAHUN 2022 PASAL 22**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

MARKIAH

NPM : 2022247

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MARKIAH
NPM : 2022247
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Sari
Kecamatan Sungai Pandan Berdasarkan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui Proposal Skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke Pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hj. Saidah Hasbiyah, S.Sos, M.A.P
NUPTK. 9260748649230093


Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos, M.A
NUPTK. 2742773674130272


Mengetahui
Kep. Ketua Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004201509021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis penjabarkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANGKALAN SARI KECAMATAN SUNGAI PANDAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 PASAL 22”**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Ibu Hj, Saidah Hasbiah, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarah, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Ahmad Ridani selaku Kepala Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mau berpartisipasi memberikan informasi serta data – data yang ada di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan.
5. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajaran yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

6. Seluruh pegawai yang ada di Kantor Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan, terutama yang memberikan data serta informasinya kepada penulis.
7. Seluruh keluarga dan teman – teman di STIA Amuntai terimakasih atas dukungan motivasi serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, 10 Oktober 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitissn	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Tipe Penelitian	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Desain Operasional Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Uji Kredibilitas Data.....	34
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	30
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peranan penting sebagai mitra pemerintahan desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, menyalurkan aspirasi, serta melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya kesejahteraan bersama. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berfungsi membantu Kepala desa dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan, serta pemberdayaan. Peran ini telah diatur secara normatif dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Permendagri No. 18 Tahun 2018 menegaskan bahwa LPM merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22, yang menegaskan bahwa LPM memiliki tugas membantu pemerintahan desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan.

Namun, identitas peran tersebut dalam praktiknya seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena yang terjadi di banyak desa, termasuk di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan, menunjukkan

adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Padahal, Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan, sebab melalui partisipasi aktif masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta turut mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan prioritas lokal. Rendahnya partisipasi ini mengakibatkan pembangunan sering kali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, atau bahkan menimbulkan kesenjangan antara kebijakan desa dengan realitas sosial yang ada.

Selain itu, masalah lain yang sangat mencolok adalah kurangnya keaktifan LPM di Desa Pangkalan Sari. Hal ini disebabkan oleh minimnya dukungan insentif berupa honor yang memadai bagi anggota maupun pengurus LPM. Kondisi tersebut membuat turunnya motivasi, semangat, dan rasa tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas. Padahal menurut Perbub No. 2 Tahun 2022, LPM memiliki kewajiban besar dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Ketika LPM kurang aktif, maka fungsi fasilitasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat menjadi tidak optimal. Akibatnya, pembangunan desa cenderung berjalan secara administratif semata tanpa penguatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama.

Permasalahan berikutnya adalah kurangnya pemahaman aparat desa maupun masyarakat terkait tugas dan fungsi LPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara. Banyak pihak masih menganggap LPM

sekedar formalitas kelembagaan tanpa memahami secara komprehensif perannya dalam pemberdayaan. Hal ini menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, justru berjalan kurang efektif. Dengan kata lain, kelemahan aspek pemahaman dan kapasitas kelembagaan telah menghambat optimalitas peran LPM di Desa.

Dalam konteks teori, Sondang P. Siagian (2016;2021) menegaskan bahwa peran pada dasarnya merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan kedudukan atau posisi yang dimilikinya dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dengan demikian, peran LPM bukan hanya sekedar keberadaannya secara formal, melainkan juga aktualisasi tugas dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat desa. Jika peran tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka keberadaan LPM akan kehilangan makna, dan tujuan pembentukan lembaga tidak akan tercapai. Teori ini menegaskan bahwa peran memiliki dimensi tanggung jawab, kewajiban, dan perilaku yang seharusnya ditampilkan untuk memenuhi harapan masyarakat dan regulasi yang berlaku.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa di Desa Pangkalan sari diantaranya:

1. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang aktif karena tidak adanya insentif atau honor yang memadai untuk anggota dan pengurusnya,

sehingga motivasi dan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menurun;

3. Kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan tidak optimal.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas memberikan arahan mengenai peran LKD, khususnya LPM, namun implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya motivasi pengurus karena faktor honor, serta lemahnya pemahaman aparat desa terhadap fungsi kelembagaan, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari belum berjalan Optimal. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut – larut, maka cita – cita pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan akan sulit tercapai.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan, khususnya terkait implementasi tugas dan fungsi LPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada latar belakang, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan. Supaya permasalahan dalam penelitian ini tidak

mengambang, maka fokus masalah dalam penelitian ini hanya berkisar pada Teori Peran yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian (2016;2021:142-150), yaitu:

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menjelaskan pentingnya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas, fungsi, dan peran LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tugas, fungsi, dan Peran LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik dan pemerintahan desa, dengan memperkaya kajian mengenai peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
 - b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menjadi dasar dalam memperkuat teori – teori Siagian dalam pemberdayaan masyarakat pada konteks pemerintahan desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintahan desa: penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan peran LPM sebagai mitra pemerintah desa dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat desa: penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi melalui LPM serta mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan desa.

- c. Bagi peneliti lain: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan inspirasi dalam mengkaji lebih dalam isu – isu kelembagaan desa di daerah lain dengan konteks yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka penulis memuat 2 hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Bunga Delva Putri (2020) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini berjudul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran LPM dalam pembangunan desa di Desa Simpang Kubu. Teori yang digunakan yaitu teori fungsionalisme oleh Talcot Person. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan berjumlah 6 orang. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, untuk mengukur keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPM telah berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan desa. Sebagai fasilitator keterlibatan LPM lebih mengarah pada keikutsertaan dalam setiap pertemuan untuk membahas perencanaan pembangunan. Sebagai mediator LPM mensosialisasikan informasi pembangunan dengan metode penyampaian dari mulut ke mulut. Sebagai motivator LPM belum mampu mempengaruhi dan meningkatkan semangat gotong royong masyarakat secara persuasif. Sebagai dinamisator

LPM mengadakan pertemuan/rapat untuk menggerakkan/menimbulkan dinamika pembangunan.

2. Aulia Saputra (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul **“Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Bayur Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bayur mampu meningkatkan partisipasi, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kajiannya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Bayur sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa serta pemberian ruang bagi warga untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap program yang dijalankan , serta keterbatasan pendanaan. Meski begitu, secara umum program tersebut dinilai efektif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan yan optimalisasi dalam aspek pendampingan, evaluasi, dan pengelolaan berkelanjutan. Penelitian ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana peran pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dapat mempengaruhi kemandirian dan partisipasi warga. Selain itu, penelitian

Aulia Saputra memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah desa, aparat pelaksana, dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Jadi perbedaan penelitian terdahulu penulis dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan lokasi, judul, fenomena masalah dalam penelitian, dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut juga berbeda.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Peran

Friendman (dalam Duryat, 21:12) peran adalah serangkaian perilaku yang dihadapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu – individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan – harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran – peran tersebut.

Thoha (dalam Walidain, 2021:77) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa “Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal”.

Menurut Iqrom (2013:88) Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Ahmadi (dalam Walidain, 2021:78) Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Surahmat (2022:72) Peran merupakan sesuatu yang diharapkan dari seseorang yang berkenaan dengan caranya, sikap dan perbuatan berdasarkan kedudukan sosial yang dimilikinya, sehingga jika seseorang telah melaksanakan hak – hak dan kewajibannya. Maka ia sudah menjalankan perannya.

Menurut Prof, Dr. Sondang P. Siagian, M.AP (2016; 2021: 142-150) menyatakan bahwa peranan penting dalam Pemerintahan terlihat pada lima wujud utama yaitu:

a. Stabilisator

Peran Pemerintah selaku Stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan pendekatan yang pesuatif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

b. Inovator

Peran selaku Inovator harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah. Misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat akan tinggi. Dengan kata lain, tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, dengan pemilihan keabsahan yang tinggi, hal – hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang ada gilirannya akan melicinkan jalan bagi terjadinya perubahan yang diinginkan. Tiga hal yang mutlak perlu mendapatkan perhatian serius adalah, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintah terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, dan inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Kemudian dengan menerapkan pendekatan legalistik dalam menghadapi permasalahan atau pun pemecahan yang dilakukan ialah dengan mengeluarkan ketentuan – ketentuan normatif dan formal, misalnya dengan menerbitkan Undang – undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

c. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara – negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, kesediaan mengambil risiko, dan orientasi masa depan, serta tersedia menerima perubahan.

d. Pelopor

Selaku pelopor, secara eksplisit pandangan juga berarti bahwa pemerintahan harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain, selaku pelopor aparatur pemerintahan harus menjadi panutan (*Role Model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal – hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam kejujuran, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

e. Pelaksanaan Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintahan semata – mata karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Menurut Kamus Besar Indonesia (dalam Duryat, 2021:12) peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Friedman (dalam Duryat, 2021:13) struktur peran dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Peran formal (peran yang tampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami – ayah dan

istri/ibu adalah peran sebagai *Provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosial anak, rekreasi, persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal).

- b. Peran informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisif (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Pelaksanaan peran – peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran – peran formal.

Menurut Siregar (dalam Durhat, 2021:13) peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau jabatan, maka dia telah menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat:
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi:
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial atau tatanan masyarakat agar terciptanya keharmonisan.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam

masyarakat. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan dalam masyarakat serta menjalankan perannya.

Menurut Tenako (dalam Pin, 2020:91) mendeskripsikan beberapa bagian yang dimiliki oleh peranan, yaitu:

- a. Peran nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul – betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain;
- d. Kesejangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional;
- e. Kegagalan peran (*Role Faillure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti;
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya;
- h. Ketegangan peran (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Menurut Soekanto (dalam Pin, 2020:91-92) peranan mencakup dalam tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (dalam Humaedi, 2015:10) peran (peranan) sendiri di definisikan sebagai “aspek dinamis suatu status seseorang atau lembaga tertentu untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu unsur penting dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat. Menurut Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LPM termasuk dalam kategori Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan LPM berfungsi sebagai jembatan antara pemerintahan desa dengan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan desa. Dalam hal ini, LPM menjadi wadah partisipasi warga untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan mengenai kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, peran LPM tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif dalam memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Menurut Permendagri No. 18 tahun 2018 pasal 3, LPM memiliki tugas utama untuk membantu pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. LPM juga berperan dalam menumbuhkan semangat gotong royong, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Artinya, LPM tidak hanya sekadar pelaksana teknis kegiatan desa, tetapi juga agen perubahan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Perbup HSU No. 2 Tahun 2022 Pasal 22 mempertegas fungsi dan peran LPM di tingkat lokal. Dalam regulasi tersebut, LPM diberi mandat untuk:

- a. Menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif;
- b. Melaksanakan dan menjaga hasil pembangunan;
- c. Menumbuhkan serta mengembangkan swadaya dan gotong royong;
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar mandiri; dan

- e. Menjadi mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa LPM memiliki fungsi ganda: sebagai Fasilitator yang mendorong keterlibatan warga, dan sebagai pelaksana yang memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Dengan demikian, peran LPM sangat netral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan.

Pemberdayaan masyarakat yang dijalanka oleh LPM juga berakar pada pendekatan *bottom-up development*, yaitu pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya keikutsertaan warga dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam konteks ini, LPM berperan sebagai katalisator yang menghubungkan antara kebijakan pemerintah dengan realitas sosial di lapangan.

Peran LPM juga ditinjau dari perspektif teori organisasi publik, dimana lembaga menjadi instrumen yang memperkuat fungsi pelayanan publik di tingkat desa. LPM bertugas menginisiasi inovasi sosial, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, serta memastikan adanya pemerataan manfaat pembangunan. Melalui program – program yang dirancang, LPM diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kemandirian dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, LPM merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan desa modern. Ia berfungsi sebagai penggerak, fasilitator, mediator, sekaligus pelaksana pemberdayaan masyarakat. Apabila dikelola dengan baik, LPM dapat menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan Perbup HSU No. 2 tahun 2022 Pasal 22.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yang memberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan – kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha memandirikan dan memampukan dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna berhasil guna.

Dalam konteks implementasi, konsep pemberdayaan sering pula dipersamakan artinya dengan pengembangan komunitas/masyarakat (*community development*) atau dikalangan organisasi masyarakat sipil ataupun menggunakan terminologi CD dalam memberikan pendampingan atau penguatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang berhubungan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Dalam konteks pembangunan, konsep pemberdayaan masyarakat sering dirancukan dengan pendekatan partisipatif. Sebagai contoh, pembangunan yang melibatkan masyarakat sering disebut dengan pendekatan partisipatif.

Dalam pendekatan ini masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi dijadikan subjek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diberi wewenang dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan – pilihan secara aktif dalam proses yang dijalankan termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil.

Dalam proses pemberdayaan, bukan hanya membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Menurut Moelijarto bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran

akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi yang ada sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis. Serta pemberdayaan dapat dilihat dari setiap masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategis yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.

4. Peran LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki kedudukan strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan. Berdasarkan Perbup HSU No. 2 Tahun 2022 Pasal 22, LPM memiliki tugas utama antara lain: menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan serta menjaga hasil pembangunan, menumbuhkan dan mengembangkan swadaya serta gotong royong, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta

menjadi mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, peran LPM dapat dianalisis menggunakan teori peran organisasi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2016). Menurutnya peran organisasi berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisaian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi – fungsi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengarah pada pencapaian tujuan bersama melalui keterlibatan semua unsur, termasuk masyarakat. Dengan demikian, peran LPM di desa dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari fungsi manajerial tersebut dalam konteks pembagunan partisipatif.

Pertama, dalam fungsi perencanaan, LPM berperan sesuai stabilisator yang menampung aspirasi masyarakat dan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Kedua, dalam fungsi pengorganisasian, LPM berperan sebagai modersinator mendorong terbentuknya kelompok – kelompok masyarakat yang mampu bergerak secara kolektif untuk mendukung pembangunan desa. Ketiga, dalam fungsi perencanaan, LPM menjadi Inovator yang menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan swadaya, gotong royong, dan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Keempat, dalam fungsi pengawasan, LPM berperan sebagai pelopor yang memastikan bahwa pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 22 Perbup No. 2 Tahun 2022, LPM juga berperan sebagai pelaksana sendiri, yakni menggerakkan potensi lokal dan sumber daya desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Siagian yang menekankan bahwa peran organisasi tidak hanya menekankan pada struktur dan prosedur, tetapi juga pada upaya menciptakan dinamika yang dapat memperkuat partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Dengan demikian, peran LPM dalam pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan dapat dilihat dari kemampuannya menjalankan fungsi manajerial sebagaimana dijelaskan oleh Siagian, sekaligus melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perbup HSU No. 2 Tahun 2022 Pasal 22. LPM tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga substantif sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri dalam mewujudkan masyarakat desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

C. Kerangka Pemikiran

Prof, Dr. Sondang P. Siagian, M.AP menegaskan bahwa ada peran penting dalam proses pembangunan nasional yaitu, Selaku Stabilisator, Selaku Inovator, Selaku Modernisator, selaku Pelopor dan Pelaksana Sendiri kegiatan Pembangunan tertentu. Dalam penelitian ini, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara menjadi instrumen hukum yang mengatur pembentukan, peran tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa khususnya lembaga pemberdayaan masyarakat. Agar peraturan ini dapat dinyatakan efektif, maka Teori Peran

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat menurut Prof, Dr. Sondang P. Siagian, M.AP, yaitu:

1. Stabilisator

Peran Pemerintah selaku Stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan pendekatan yang pesuatif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

2. Inovator

Peran selaku Inovator harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah. Misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat akan tinggi. Dengan kata lain, tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, dengan pemilihan keabsahan yang tinggi, hal – hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang ada gilirannya akan melicinkan jalan bagi terjadinya perubahan yang diinginkan. Tiga hal yang mutlak perlu mendapatkan perhatian serius adalah, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintah terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, dan inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja.

Kemudian dengan menerapkan pendekatan legalistik dalam menghadapi permasalahan atau pun pemecahan yang dilakukan ialah dengan mengeluarkan ketentuan – ketentuan normatif dan formal, misalnya dengan menerbitkan Undang – undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

3. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara – negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, kesediaan mengambil risiko, dan orientasi masa depan, serta tersedia menerima perubahan.

4. Pelopor

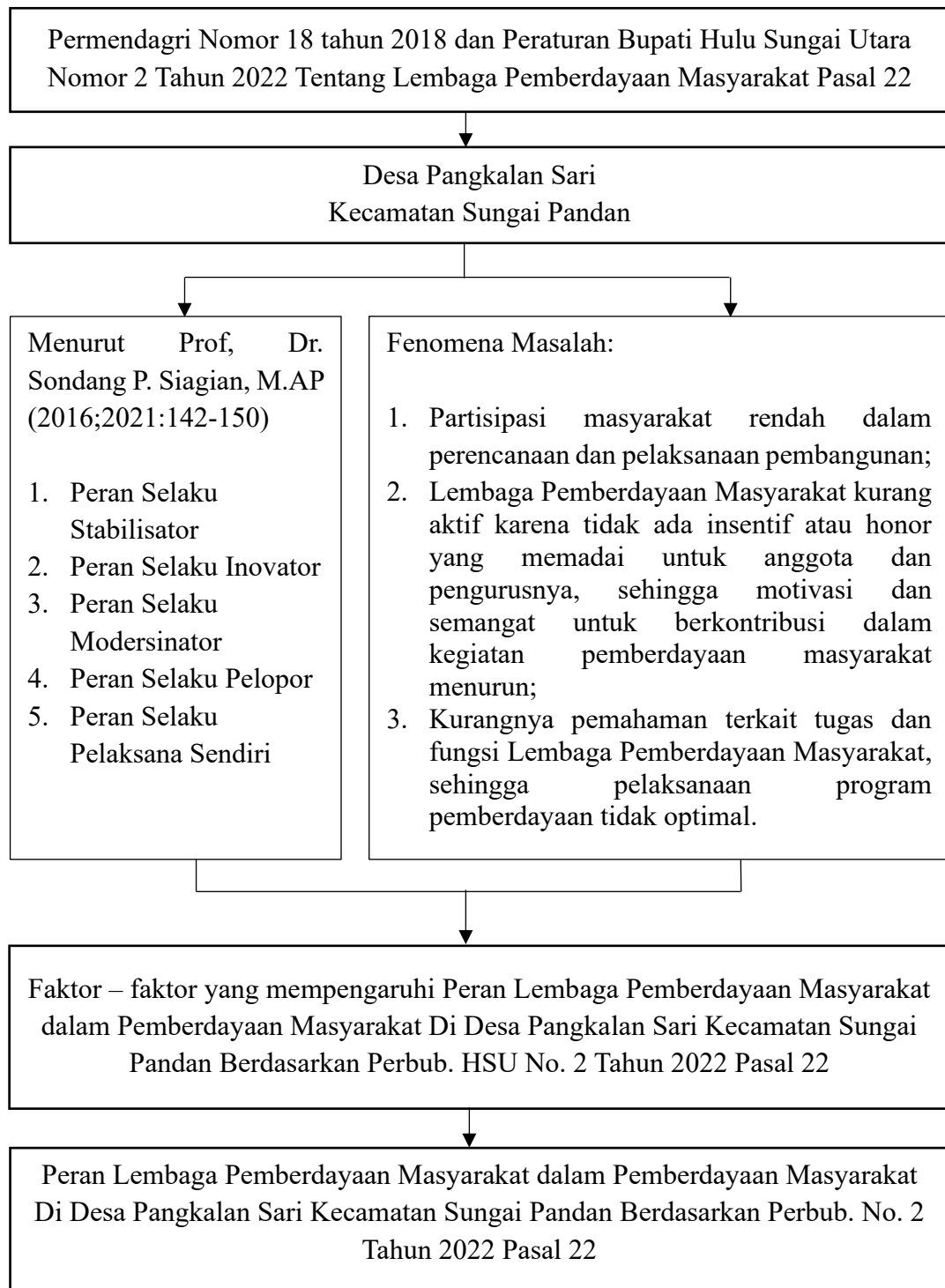
Selaku pelopor, secara eksplisit pandangan juga berarti bahwa pemerintahan harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain, selaku pelopor aparatur pemerintahan harus menjadi panutan (*Role Model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal – hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam kejujuran,

kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

5. Pelaksanaan Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintahan semata – mata karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22”** Maka dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisis data. Maka yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan judul penelitian **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22”**.

Pendekatan kualitatif lebih bersifat humanistik karena dalam pendekatan ini cara pandang dan cara hidup ataupun ungkapan emosi dan kenyataan warga (manusia) yang diteliti. Dapat pula dikatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia yang dibentuk dengan kata – kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. (Patilima, 2013).

C. Tipe Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Dimana penggalian data dapat melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Penggunaan metode penelitian kualitatif dipilih karena peneliti mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informasi tentang **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22”**.

Metode penelitian adalah kegiatan sistematis dalam sebuah penelitian dari mencari data, mengolah data, dan menganalisis data secara ilmiah dan hasilnya di pertanggungjawabkan. Beberapa definisi tentang penelitian banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang. Ada dua sudut pandang yang digunakan untuk melihat realitas, yaitu sudut pandang *positivistik* dan *naturalistik*. Sudut pandang Postivistik memandang realitas yang didasarkan pada metode ilmiah (*scientific method*), sedangkan sudut pandang naturalistik memandang realitas dari situasi yang wajar atau dalam latar alamiah (*natural setting*) (Ulfatin, 2013).

Penelitian memiliki makna mencari kembali. Arti lainnya adalah penyelidikan yang hati – hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip (*Webster’s New International*). Fenomenologi menjadi landasan teori utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan interaksi Simbolik, Kebudayaan, dan Etnometodologi menjadi landasan dasar tambahan yang melatar belakangi secara teoritis penelitian kualitatif (Moleong, 2021).

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan – keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber – sumber tertentu.

a. Data Primer

Data Primer adalah data pokok yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau SK LKD aktif (data dokumen) yang dipublikasikan dan data yang tidak dipublikasikan.

2. Sumber Data

Sumber data yakni keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui interview (wawancara) dan observasi (pengamatan) langsung dilapangan yang bersumber dari pegawai dan beberapa orang di kawasan yang diteliti. Sumber data yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti mendalami objek atau suatu informan yang di dapatkan. Informan adalah orang yang memberikan informasi kepada penulis baik bersifat tulisan maupun lisan atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Dengan demikian informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3. 1
Data Informan Penelitian

No.	Pekerjaan/Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Ketua LPM	1 Orang
4	Anggota LPM	2 Orang
5	Warga Desa Pangkalan Sari	5 Orang
Jumlah		10 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian ini adalah data lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan data, dibutuhkan alat bantu berupa pedoman wawancara dan dokumentasi untuk menggambarkan kondisi di lapangan. Hasil yang didapatkan akan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan di lapangan.

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat Menurut Sondang P. Siagian (2016;2021: 142-150).	1. Stabilisator	a. Menampung Aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa. b. Menciptakan suasana kondusif pembangunan.
	2. Inovator	a. Mengembangkan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. b. Memperkenalkan kegiatan baru untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
	3. Modernisator	a. Mengubah pola pikir masyarakat ke arah maju. b. Terbuka terhadap perubahan baru.
	4. Pelopor	a. Membangkitkan kesadaran. b. Keterlibatan masyarakat.
	5. Pelaksana Sendiri	a. Menjalankan langsung program pembangunan tanpa adanya pihak ketiga. b. Menjalin Kemitraan dengan pihak luar untuk mendukung kegiatan.

Sumber: Diolah Peneliti 2025 berdasarkan Siagian (2016;2021).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, penelitian terletak pada kualitas bukan kuantitas, sehingga peneliti harus memiliki kepedulian menguasai metodologi yang tepat untuk meningkatkan kualitas penelitiannya. Metode penelitian tentunya ada perbedaan apalagi didasarkan pada masalah yang akan dianalisis. Peneliti dengan berbagai disiplin ilmu harus mengembangkan metodologi yang tepat untuk penelitiannya dan melakukan seni sesuai dengan pendekatan metode dan teknik penelitian tertentu.

Menurut Padgett (2017) bahwa pendekatan kualitatif bercirikan perspektif subjek penelitian, berpusat pada subjek penelitian, holistik, kontekstual, kedalaman, induktif. Dalam pengumpulan data lebih cenderung pada observasi, wawancara secara natural. Asumsi penelitian kualitatif merupakan sistem terbuka karena pengamat atau Observasi menjadi bagian dari studi kualitatif.

Penelitian kualitatif menuntut adanya kemampuan atau keterampilan khusus yaitu kemampuan memahami tingkah laku individu atau informan yang menjadi sasaran penelitian secara detail untuk memperoleh gambaran tingkah laku yang utuh dan mendalam, karena data dalam penelitian kualitatif berupa kata – kata, keterangan, uraian – uraian, gambar – gambar (wawancara, catatan lapangan, foto – foto, buku harian, dan dokumentasi resmi). Dengan demikian teknik pengumpulaln data penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut (King, 1991), bahwa observasi dalam penelitian kualitatif adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Menurut (Simms and Erwin, 2021), bahwa berbagai literatur tentang bagaimana proses wawancara menjelaskan bahwa pewawancara yang baik memerlukan kemampuan dan kualitas yang merupakan faktor bawaan dari peneliti bukan dari orang lain.

Menurut (Simms and Erwin, 2021), wawancara yang sesuai standar adalah menggunakan jadwal wawancara yang terstruktur secara formal, hal ini agar subjek – subjek penelitian memiliki stimulus yang sama.

3. Dokumentasi

Menurut (Cooper, ddk, 2002) dalam (Siyoto, 2015), teknik pengumpulan data dokumentasi meliputi dua macam antara lain: pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau tema yang dikumpulkan. Perbedaan dua macam dokumentasi tersebut terletak pada insentitas realita yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam (Drs. Untung Lasiyono, S.E., m.Si.; Dr. Wira Yudha Alam, S.E., S.IP., M.S.M., M.I.P, 2016: 71) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan

lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Menurut B. Milles dan Huberman dalam (Drs. Untung Lasiyono, S.E., m.Si.; Dr. Wira Yudha Alam, S.E., S.IP., M.S.M., M.I.P, 2014: 76) menyatakan bahwa pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata – kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata – kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

H. Uji Kredibilitas Data

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari persepektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu – satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut.

Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan itu kredibel, maka ada beberapa teknik yang dapat dipergunakan. Muhadjir (2000) mengemukakan ada lima teknik yang dipakai untuk menguji kredibilitas suatu studi dalam penelitian kualitatif yaitu: menguji terpercayanya temuan, pertemuan pengarah dengan kelompok peneliti untuk mengatasi bias, analisis kasus negatif yang fungsinya untuk merevisi hipotesis, menguji hasil temuan tentatif

dan penafsiran dengan rekaman video, audio, foto atau semacamnya, dan mengkaji temuan pada kelompok – kelompok dari mana kita memperoleh datanya.

Sedangkan menurut Moleong (2016) teknik pemeriksaan data tersebut terdiri atas perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Sedangkan menurut Amzir (2014), strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan adalah istilah yang dipergunakan yang mengandung makna yang sama dengan istilah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan pengamatan dilakukan karena data yang ditemukan sebelumnya belum lengkap. Selain itu perpanjangan pengamatan juga dilakukan untuk mengecek kembali kebenaran data – data yang didapatkan sebelumnya.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan bermaksud menemukan ciri – ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal – hal tersebut secara rinci. Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian, sehingga ditemukan hal – hal yang relevan dengan kepentingan penelitian.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lebih lanjut dikatakan oleh Moleong (2016) bahwa ada empat macam triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2016) berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

4. Member Check

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaan tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah; Afdhal; Ahmad Mustanir; dkk (2023). *Buku Pemberdayaan Masyarakat*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Anonim, 2023. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong*.
- Aulia Saputra, 2021. *Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Bayur Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Aziz, A., & Rahmawati, n. (2022). *Collaborative governance dalam Pembangunan Desa: Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Jembatan Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Bunga Delva Putri, 2020. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Suka Maju Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Repository UIN Suska. <https://repository.uin-suska.ac.id/51258/2/BUNGA%DELVA%20PUTRI%20FINIS.pdf>.
- Dr. Untung Lasiyono, M.Si., dan Dr. Wira Yudha Alam, S.E., S.IP., M.S.S., M.I.P, 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara. Library STIA Amuntai.
- Dyah Mutiarin & Arif Zainuddin, 2024. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris Herdiansyah, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Perpustakaan STIA Amuntai.
- Ifit Novita Sari; Lilla Puji Lestari; Dedy Wijaya Kusuma; dkk, 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press. Library STIA Amuntai.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang – Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kemendagri
- Mardikanto, T & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022. *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.
- Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A., (2016;2021). *Buku Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategisnya*. Perpustakaan STIA Amuntai.

Prof. Dr. Sugiyono (2013). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Reno Afrian, S.sos., M.AP, CIQnR.,CIQaR, 2022. Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Amuntai.

Subejo & Supriyanto, (2020). *Pemberdayaan Desa dalam Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syafri Syarif, 2012. *Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Pustaka Setia.